



PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B NOMOR : 117/KPA.W2-A4/SK.PW1.1.1/I/2026

TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B Nomor : 142/KPA.W2-A4/SK.OT1.1/I/2026 tentang Penetapan Pedoman Pemilihan Agen Perubahan Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan ;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai agen perubahan pada Pengadilan Agama Rantauprapat kelas I B;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah ;
5. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rantauprapa Kelas I B Nomor 20.a/KPA.W2-A4/SK.OT1.1/I/2025 tentang Penetapan Pedoman Pemilihan Agen Perubahan Pengadilan Agama rantauprapat Kelas I B;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B;**

- Pertama : Menetapkan Ilmasnyah, S.Kom., NIP. 198810312011011004 pangkat/Gol. Penata Tingkat I (III/d) sebagai Agen Perubahan Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B;
- Kedua : Sebagai Agen Perubahan Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B senantiasa menjadi contoh dalam sikap, tingkah laku dan kinerja serta memiliki kewajiban :
1. Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai dengan baik;
 2. Melaksanakan tugas mekanisme kerja dan rencana kerja sebagai Agen Perubahan (terlampir) dengan baik;
- Ketiga : Tugas Agen Perubahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada tanggal : 26 Januari 2026
Ketua,



HELMILAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
RANTAUPRAPAT KELAS I B
NOMOR : 117/KPA.W2-A4/SK.PW1.1.1/I/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B

Tugas dan Peran Agen Perubahan

- a. Sebagai Katalis : dapat meyakinkan dan menggerakkan seluruh pegawai di Pengadilan Agama rantauprapat akan pentingnya perubahan;
- b. Sebagai pemberi solusi : memberikan solusi terhadap kendala/permasalahan kantor Pengadilan Agama Rantauprapat dalam melaksanakan perubahan;
- c. Sebagai mediator : mediator dalam membantu proses perubahan dan penyebaran inovasi;

Mekanisme Kerja

- a. Agen Perubahan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B.
- b. Agen Perubahan menyusun Aksi Perubahan dengan persetujuan Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B.
- c. Tim Zona Integritas Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Agen Perubahan.
- d. Tim Zona Integritas Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B memfasilitasi rapat Agen Perubahan dengan Tim Agen Perubahan.
- e. Agen Perubahan melaksanakan Aksi Perubahan dengan dibantu Tim Perubahan dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat dan Ketua Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B.

Rencana Kerja Agen Perubahan

- a. Menyusun Aksi Perubahan.
- b. Disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B dengan tembusan Tim Zona Integritas.
- c. Aksi Perubahan harus sesuai nilai-nilai dan kebutuhan kantor, indikator kerja utama, Rencana Aksi Zona Integritas Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B.

KETUA PENGADILAN AGAMA
RANTAUPRAPAT KELAS I B



HELMILAWATI